

Implications of Online Gambling on Family Harmony (Case Study on Kaliwates Jember Community)

Implikasi Judi Online terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat Kaliwates Jember)

**Bayu Rizky Fachri Zain[✉], Ayub Makrub Islamudin, Raja Asyad Vatanen,
Hilmi Marwa Abdullah, Firdaus Fika Ananda**
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
[✉] bayuriz26@gmail.com

Submit: 2025-06-23

Perbaikan: 2025-06-29

Diterima: 2025-06-30

ABSTRACT

Gambling is a form of game that has existed since ancient times. In Islam, gambling is one of the major sins. This is because gambling is a game that has many dangers, even though gambling has benefits. As time and science and technology (IPTEK) develop in human life, human creativity in the field of technology also develops. Even gambling games have entered the digital world or what is known as online gambling. Family harmony is a state of achieving togetherness and happiness in a family. Kaliwates is a sub-district in Jember Regency, East Java. This research aims to analyze and discover the phenomenon of online gambling in the Kaliwates Jember community. Analyze and discover the implications of online gambling on the harmony of the Kaliwates Jember family. Analyze and discover the views of contemporary scholars regarding online gambling. The approach in this research uses a qualitative approach with a case study model. The results of this research show that: (1) The rise of online gambling is commonplace today, including in the Kaliwates Jember area. (2) There are 4 implications of online gambling on family harmony in the Kaliwates Jember community. (3) There are fatwas from contemporary ulama which discuss the law of playing online gambling and they agree that online gambling is haram.

Keywords: *implications, online gambling, family harmony*

ABSTRAK

Judi merupakan salah satu bentuk permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam Islam, judi adalah satu di antara perbuatan dosa besar. Hal ini dikarenakan judi merupakan permainan yang memiliki banyak bahaya, walaupun di dalam judi terdapat manfaat. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam kehidupan manusia, berkembang pula kreativitas manusia pada bidang teknologi. Bahkan permainan judi telah memasuki dunia digital atau yang dikenal sebagai judi *online*. Keharmonisan keluarga adalah keadaan tercapainya kebersamaan dan kebahagiaan dalam suatu keluarga. Kaliwates adalah salah satu kecamatan yang



berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan menemukan fenomena judi *online* pada masyarakat Kaliwates Jember. Menganalisis dan menemukan implikasi judi *online* terhadap keharmonisan keluarga Kaliwates Jember. Menganalisis dan menemukan pandangan ulama kontemporer tentang judi *online*. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Maraknya judi *online* adalah hal yang lumrah saat ini, tak terkecuali di daerah Kaliwates Jember. (2) Ada 4 implikasi judi *online* terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember. (3) Terdapat fatwa-fatwa ulama kontemporer yang membahas seputar hukum bermain judi online dan mereka bersepakat bahwa judi *online* itu haram.

Kata kunci: implikasi, judi *online*, keharmonisan keluarga

PENDAHULUAN

Judi merupakan salah satu bentuk permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sebelum datangnya agama Islam ke tanah Arab, masyarakat banyak yang melakukan praktik yang diharamkan, di antaranya adalah minum-minuman keras dan judi. Dalam Islam, judi adalah satu di antara perbuatan dosa besar. Hal ini dikarenakan judi merupakan permainan yang memiliki banyak bahaya, walaupun di dalam judi terdapat manfaat, sebagaimana Allah *ta'ala* berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَاءُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir."*¹

Allah tidak mengingkari akan manfaat judi, namun bahaya yang ada pada judi lebih besar daripada manfaat yang diperolehnya, bahkan agama seseorang dapat hancur karena judi.² Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*³

Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam kehidupan manusia, semakin banyak pula kreativitas manusia pada bidang teknologi, di antaranya pada bidang internet.⁴ Perkembangan dunia digital yang terjadi sangat pesat sehingga memberi ruang bagi perkembangan fasilitas manusia. Bahkan permainan judi telah masuk pada

¹ QS. Al-Baqarah (2): 219.

² <https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html>. Di akses tanggal 22 September 2023.

³ QS. Al-Maidah (5): 90.

⁴ Asriadi, *Analisis Kecanduan Judi Online Studi Kasus Pada Siswa Smak An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros* Thesis. (Makasar, Universitas Negeri Makassar, 2021).

dunia digital yang dikenal sebagai judi *online*. Sekarang orang-orang yang ingin bermain judi online tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu, hanya membutuhkan alat akses berupa smartphone atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet dapat melakukan permainan judi *online*.⁵

Kemahiran dalam judi *online* juga sangat dibutuhkan, transaksi judi online menggunakan cara *online* sehingga terasa lebih mudah untuk memainkan permainan ini. Seorang yang menang dalam judi online dia akan mendapatkan hasil dari permainan judi melalui transaksi online seperti melalui Mbanking, maupun pulsa.⁶ Perkembangan judi online yang begitu pesat di dunia digital, ternyata memiliki banyak peminat dari berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa, tidak dipungkiri dari kalangan wanita, hal ini dikarenakan mudahnya mengakses situs-situs yang tersedia.⁷

Kecanduan judi online memberikan dampak negatif pada diri sendiri dan keluarga, seorang dapat melakukan apa saja demi melancarkan permainan judi online tersebut. Hal ini dikarenakan permainan tersebut menuntut untuk memasang uang taruhan, akibatnya para suami yang kecanduan judi online mereka dapat menjual perabot rumah tangganya bahkan mencuri uang istri mereka. Berbohong kepada pasangan menjadi hal biasa, pemberian nafkah kacau, sehingga menyulut emosi dari berbagai pihak pasangan suami istri, tidak jarang kekerasan terjadi dan berakhir dengan rusaknya keharmonisan keluarga.⁸

Keharmonisan keluarga adalah keadaan tercapainya kebersamaan dan kebahagiaan dalam suatu keluarga, jarang terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang aman, tentram dan bahagia. Keluarga yang harmonis tercapai ketika pasangan suami istri paham dan taat beragama, saling mencintai, melakukan kewajiannya masing-masing, saling membantu dan saling menjaga komunikasi yang baik di antara keduanya.⁹ Maka tercapailah tujuan dari keluarga sebagaimana Allah *ta'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹⁰

⁵ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, "Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)" *Journal of Educational Social Studies*. Vol. 5 No. 2 (2016)

⁶ Safrida Yani, Fauziah Lubis, "Dampak Negative Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan Sumatera Utara)" *Journal of Social Community*, Vol. 8, No.1, (2023).

⁷ Azmia, *Fenomena Judi Online Di Kalangan Masyarakat Tanjung Harapan Kecamatan Menkek Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh 2021).

⁸ Safrida Yani, Fauziah Lubis, "Dampak Negative Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan Sumatera Utara)" *Journal of Social Community*, Vol. 8, No.1, (2023).

⁹ Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, Marjoko Panji Santoso, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga" *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 8 No. 2 (2021).

¹⁰ QS. Ar-Ruum (30):21.

Keluarga yang merasa tenang dengan pasangannya, merasa tenang, tumbuh rasa kasih sayang di antara keduanya, jarang terjadi konflik di antara mereka, maka itulah gambaran keharmonisan di dalam keluarga.¹¹

Kaliwates adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dahulunya kecamatan ini bernama Kecamatan Jember, hingga tahun 1976 Kecamatan Jember dipecah menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang dan Kecamatan Sumbersari. Kaliwates bersama Patrang dan Sumbersari adalah wilayah inti dari ibukota Kabupaten Jember yaitu Kota Jember. Letak Kantor Bupati Jember berada di Kecamatan ini, sehingga Kecamatan Kaliwates bisa juga disebut sebagai ibukota Kabupaten Jember.¹²

Fenomena judi online ini telah menyebar luas di berbagai macam daerah, salah satunya di Kaliwates.¹³ Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam tentang implikasi judi online terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember. Dari hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang implikasi judi online terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Chairul Razi dan Rahmat Saleh meneliti tentang “Pengaruh Kecanduan Judi Poker Online Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Di Universitas Syiah Kuala” yang dilakukan pada tahun 2018.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode eksplanatif. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa kecanduan judi poker online berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aktivitas belajar Universitas Syiah Kuala. Sisi persamaanya adalah membahas tentang fenomena judi online, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji fenomena judi online, implikasinya terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember dan pandangan ulama kontemporer tentang hukum judi online.

Kedua, Safrida Yani dan Fauziah Lubis meneliti tentang “Dampak Negative Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec.Sei Kepayang Barat,Kab.Asahan Sumatera Utara)” yang dilakukan pada tahun 2019.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perilaku perjudian online berdampak pada kesehatan, menurunkan semangat belajar,

¹¹ <https://rumaysho.com/10148-mampu-nikah-namun-belum-juga-naik-pelaminan.html>. Di akses tanggal 26 September 2023.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliwates,_Jember. Di akses tanggal 23 September 2023.

¹³ Observasi (Jember, 20 September 2023).

¹⁴ Chairul Razi, Rahmat Saleh “Pengaruh Kecanduan Judi Poker Online Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Di Universitas Syiah Kuala” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 4 (2018).

¹⁵ Safrida Yani, Fauziah Lubis “Dampak Negative Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec.Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan Sumatera Utara)” *KABILAH (Journal of Social Community)*, Vol.8, No. 1 (2023).

ekonomi, kepribadian dan menimbulkan perilaku menyimpang seperti yaitu berbohong, menggadaikan barang serta dampak positif dari perjudian online adalah sebagai hiburan. Sisi persamaanya adalah mengkaji tentang fenomena judi online, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji fenomena judi online, implikasinya terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember dan pandangan ulama kontemporer tentang hukum judi online.

Ketiga, Dika Sahputra, dkk. meneliti tentang “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)” yang dilakukan pada tahun 2022.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian online banyak sekali memberikan dampak negatif. Di antaranya adalah dampak sosial, dampak materi, dampak keagamaan, dan dampak prestasi. Sisi persamaanya adalah mengkaji tentang fenomena judi online, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji fenomena judi online, implikasinya terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember dan pandangan ulama kontemporer tentang hukum judi online.

Keempat, Agif Septia Meswari dan Matnur Ritonga meneliti tentang “Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec.Ipuh Kab.Mukomuko Provinsi Bengkulu” yang dilakukan pada tahun 2023.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak negatif kebiasaan bermain judi online tentang penyimpangan perilaku yang bersifat amoral dan melanggar hukum. Selain itu, mereka tidak memiliki kesadaran diri dalam mengontrol sikap mereka. Sisi persamaanya adalah mengkaji tentang fenomena judi online, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji fenomena judi online, implikasinya terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember dan pandangan ulama kontemporer tentang hukum judi online.

Kelima, Achmad Zurohman, dkk. Meneliti tentang “Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di CampusNet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)” yang dilakukan pada tahun 2022.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa judi online berdampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Di antaranya adalah melemahnya nilai material, nilai vital, nilai kerohanian. Sisi persamaanya adalah mengkaji tentang fenomena judi online, sedangkan

¹⁶ Dika Sahputra, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, Liyani Azizah Lingga “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2 (2022).

¹⁷ Agif Septia Meswari, Matnur Ritonga meneliti tentang “Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec.Ipuh Kab.Mukomuko Provisi Bengkulu” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 5 (2023).

¹⁸ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto meneliti tentang “Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di CampusNet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)” *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 5, No. 2 (2016).

perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji fenomena judi online, implikasinya terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember dan pandangan ulama kontemporer tentang hukum judi online.

Keenam, Ranti Nurdiansari dan Anis Sriwahyuni meneliti tentang “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” yang dilakukan pada tahun 2020.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Sisi persamaannya adalah mengkaji tentang keharmonisan rumah tangga, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji fenomena judi online, implikasinya terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember dan pandangan ulama kontemporer tentang hukum judi online.

Ketujuh, Subairi Subairi meneliti tentang “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” yang dilakukan pada tahun 2021.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menyimpulkan bahwa untuk membangun keluarga harmonis setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, bangunlah pemahaman yang baik antara suami dan istri. Kedua, bersikap toleran di antara keduanya. Ketiga, bersikaplah wajar terhadap pasangan. Sisi persamaannya adalah mengkaji tentang keharmonisan rumah tangga, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji fenomena judi online, implikasinya terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember dan pandangan ulama kontemporer tentang hukum judi online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia, merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.²¹ Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian

¹⁹ Ranti Nurdiansari, Anis Sriwahyuni “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” *Jurnal AKTIVA: Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1 (2020).

²⁰ Subairi Subairi “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” *Mababits: jurnal hukum keluarga*, Vol. 2, No. 2 (2021).

²¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>. Di akses tanggal 27 September 2023.

diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.²² Informan pada penelitian ini adalah masyarakat Kaliwates Jember. Berdasarkan observasi awal melalui wawancara. Berdasarkan keterangan narasumber, peneliti mendapati bahwa mereka dapat membantu memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judul Fenomena Judi *Online* pada Masyarakat Kaliwates Jember

Analisis data yang telah diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara dengan informan dan juga dokumentasi menggunakan teori fenomenologi untuk mengetahui bagaimana fenomena judi *online* di kalangan masyarakat Kaliwates. Perkembangan teknologi membawa dampak positif di antaranya adalah memudahkan komunikasi jarak jauh tanpa harus tatap muka, akan tetapi perkembangan ini juga dapat membawa dampak negatif seperti judi *online*. Judi merupakan perilaku sosial yang menyimpang, namun sebagian masyarakat menganggap permainan judi adalah hal yang biasa dan sudah banyak ditemukan, permainan judi ini tidak hanya dimainkan oleh orang dewasa, bahkan anak usia sekolah pun sudah banyak yang memainkannya.²³ Sebab sebagian masyarakat Kaliwates Jember bermain judi *online* adalah karena keinginan mereka mendapatkan keuntungan atau mengisi waktu luang dan menganggap bermain judi *online* lebih baik dari pada seks bebas, walaupun ketika bermain judi *online* mereka belum tentu memperoleh keuntungan. Kemudahan dalam mengakses website judi *online* pun menjadi faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat bermain judi *online*. Karena apabila seseorang sudah kecanduan bermain judi *online* mereka akan susah untuk berhenti memainkannya.

Berikut beberapa fenomena yang peneliti dapat dari hasil wawancara dan observasi pada masyarakat Kaliwates Jember:

a. Merebaknya judi online

Permainan judi *online* telah merebak di tengah masyarakat Indonesia pada umumnya, tak terkecuali di daerah Kaliwates Jember. Hal ini dikuatkan dengan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bahwa nilai transaksi judi online telah mencapai Rp 200 triliun sampai pertengahan 2023,²⁴ Merebaknya judi online disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu di antaranya adalah rasa penasaran untuk bermain judi online. Seperti yang di sampaikan oleh Loki seorang pemain yang telah bermain judi *online* selama 3 tahun, dalam

²² <https://penalaran-unm.org/2016/11/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/?amp=1>. Di akses tanggal 27 September 2023.

²³ Azmia, *Fenomena Judi Online Di Kalangan Masyarakat Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi. (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, 2021).

²⁴ <https://money.kompas.com/read/2023/10/13/171200326/terus-tumbuh-transaksi-judi-online-tembus-rp-200-triliun-?page=all>.

wawancara beliau mengatakan, “Karena iseng, awalnya dari tongkrongan dengan teman.”²⁵ Kemudian senada yang dikatakan Steve, seorang yang sudah 8 tahun bermain judi *online*, ”Bermula dengan coba-coba kemudian dikasih enak-enak terus dari aplikasi, akhirnya sampe ketagihan.”²⁶ Peneliti mendapatkan data dari Tor, masyarakat Kaliwates Jember yang merupakan seorang pemain judi *online* sejak 8 bulan yang lalu, ia mengatakan “Rasa jenuh hilang, bisa dapat uang, bisa mengisi waktu luang.”²⁷ Pernyataan senada juga di sampaikan oleh Oddin seorang sales yang sudah 2 tahun bermain judi *online*, “Karena dikasih menang atau *gacor* di awal.”²⁸ Namun ada sebagian pemain judi online yang menyatakan bahwa seseorang bermain judi *online* bermula dari iseng-iseng, Peneliti juga mengamati bahwa di antara sebab seseorang tertarik dengan permainan judi *online* adalah adanya pengaruh pergaulan.

b. Judi online sudah menjadi hal yang lumrah

Fenomena yang peneliti lihat di lapangan, salah satunya di Perumahan Bumi Tegal Besar (BTB) Kecamatan Kaliwates, peneliti menjumpai ada sebuah perkumpulan yang sebagian besar dari mereka adalah para pemain judi *online*. Begitu juga peneliti menjumpai perkumpulan para pemain judi *online* di sekitar Perumahan Muktisari Kecamatan Kaliwates, dimana mereka berkumpul dan bermain judi online bersama-sama. Pernyataan ini dikuatkan dengan hasil wawancara bersama Vision seorang pemain judi *online*, “Sudah bersarang di tongkrongan, kalo mereka hanya untuk hiburan maka tidak apa-apa, kalo tujuannya mencari cuan bisa abis uangnya.”²⁹ Pernyataan ini senada dengan perkataan Steve seorang pemain judi *online* mengatakan, “Setiap tongkrongan kebanyakan mereka bermain slot atau judi *online* mas.” Begitu juga perkataan dari Black Panther seorang pemain judi *online* yang telah bermain sejak tahun 2015 di daerah SPBU Kaliwates. “Di daerah perkampungan saya masih banyak yang main.” Permainan judi *online* telah tersebar di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan cepat tersebarnya permainan judi online, di antara faktor tersebut adalah kemajuan teknologi yang memudahkan pengguna perangkat seluler untuk mengaksesnya. Selain itu, promosi yang gencar dari berbagai platform dan penawaran bonus telah menarik minat para pemain. Variasi game yang beragam juga menjadi faktor pertumbuhan jumlah peminat permainan tersebut.

c. Judi *online* menimbulkan implikasi

²⁵ Loki, *Wawancara* (Jember, 13 Oktober 2023).

²⁶ Steve, *Wawancara* (Jember, 13 Oktober 2023).

²⁷ Tor 1, *Wawancara* (Jember, 4 Oktober 2023).

²⁸ Oddin, *Wawancara* (Jember, 13 Oktober 2023).

²⁹ Vision, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

Judi *online* bisa menjadi hiburan yang menyenangkan, tetapi dibalik kesenangan tersebut ada risiko yang mengancam para pemain judi online seperti kecanduan dan kerugian. Sebagaimana seorang pria di Jember menjual tanah milik orang tuanya senilai 700 juta untuk bermain judi *online*.³⁰ Namun ada sebagian masyarakat Kaliwates yang sadar akan dampak negatif dari bermain judi *online*, akhirnya sebagian mereka sudah mulai mengurangi intensitas bermain bahkan berhenti, sebagaimana pernyataan dari Nick Fury mantan pemain judi *online* yang berumur 23 tahun, “Rasa senang di awal karena pendapatan banyak, tapi lama-lama jadi menyesal, takut kaya orang-orang yang mereka bermain judi *online* sampai jual motor cuman buat nge slot.”³¹ Hal senada juga dinyatakan Loki, “Udah jarang main mas, karena membuat pekerjaan saya jadi terbengkalai.”³²

Kesimpulan dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena judi *online* pada masyarakat Kaliwates adalah (a) merebaknya judi online (b) Judi online sudah menjadi hal yang lumrah (c) Judi online menimbulkan implikasi.

Implikasi Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kaliwates Jember

Permainan judi online pada masyarakat Kaliwates Jember menimbulkan implikasi pada pasangan suami istri maupun dari keluarga mereka sendiri. Informan yang bermain judi online, tidak memikirkan dampak yang akan timbul dalam keharmonisan rumah tangga di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki sarana yang mudah untuk menghasilkan uang dengan sangat cepat, sehingga mereka rela bertaruh dengan nominal yang besar walaupun harus menjual aset keluarga mereka. Namun sebagian dari mereka tidak merasa ada dampak yang akan timbul dalam keharmonisan rumah tangga, melainkan hanya sekedar hiburan yang mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa implikasi judi online terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kaliwates Jember di antaranya:

a. Kondisi ekonomi keluarga meningkat

Judi online adalah salah satu hiburan yang semakin populer di era digital ini. Judi online juga telah menghadirkan berbagai jenis permainan, termasuk di antaranya *slot*, poker, *roulette* dan lain sebagainya yang diunduh melalui *playstore* maupun yang di akses melalui website.³³ Walaupun

³⁰ <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/regional/445232/seorang-pria-di-jember-jual-tanah-orang-tua-senilai-rp700-juta-untuk-judi-online>.

³¹ Nick Fury, *Wawancara* (Jember, 12 Oktober 2023).

³² Loki, *Wawancara* (Jember, 13 Oktober 2023).

³³ <https://www.kompasiana.com/bintangadep9003/646ee96008a8b5529948d4f2/suatu-dampak-positif-dan-negatif-pada-judi-online-yang-banyak-dilakukan-masyarakat-indonesia>. Di akses pada 21 Oktober 2023.

judi online dalam bentuk apa pun memiliki berbagai macam resiko, disana tetap ada dampak positif yang didapatkan dari bermain judi online, salah satunya adalah memperoleh keuntungan ketika menang bermain atau diistilahkan dengan *gacor*. Hal ini bisa menguntungkan bagi suatu keluarga, karena mereka bisa menikmati uang yang didapatkan secara instan melalui judi online. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pak Tony Stark, seorang sales yang sudah bermain sejak 2 tahun yang lalu dan telah memperoleh keuntungan yang banyak atau *gacor*, mengatakan bahwa, “Tidak masalah, selama istri kebagian cuannya, maka tidak masalah mas.”³⁴

b. psikologis tidak terganggu

Pada zaman ini, judi online telah memberikan inovasi terbaru dengan menggabungkan antara hiburan dan mencari keuntungan, berdasarkan hasil wawancara dari para informan, peneliti menyimpulkan bahwa permainan judi online bisa di akses tanpa harus memasang taruhan uang, karena setiap hari aplikasi slot seperti *biggs domino* memberikan bonus di setiap harinya, seperti yang dinyatakan oleh pak Vision seorang pemain slot yang hanya bermain ketika ada bonus harian tanpa harus top up. Hal itu tidak berdampak sama sekali terhadap keharmonisan rumah tangga mereka.³⁵ Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh thor, seorang pemain judi online sejak 8 bulan yang lalu ia mengatakan “bisa dapat menghasilkan duit jika menang dan mendatangkan keseruan serta menghilangkan stres.”³⁶

c. Renggangnya hubungan keluarga

Salah satu dampak negatif dari judi online adalah kecanduan, sebab apabila seseorang telah kecanduan bermain judi online, maka akan berdampak terhadap hilangnya kemampuan untuk mengontrol diri, menghabiskan waktu, merenggangkan hubungan keluarga dan mengganggu kehidupan sosial. Kecanduan judi online dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, akibatnya timbul pertengkaran di antara pasangan suami istri serta orang tua dan anak, dan acuh terhadap kewajiban yang harus ditunaikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Loki, seorang pedagang yang telah bermain sejak 3 tahun yang lalu, “Pengaruh dengan keharmonisan mas, karena ketika bermain slot, saya merasa terganggu dengan kehadiran mereka, padahal keluarga saya mengharapkan bisa kumpul bareng, berkomunikasi dan bersosialisasi, tapi nyatanya tidak bisa bermain di rumah, harus bermain di luar.”³⁷ Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh thor, seorang pemain judi online sejak 8 bulan yang lalu ia mengatakan “Keluarga tidak diperhatikan

³⁴ Tony stark, *Wawancara* (Jember, 13 Oktober 2023).

³⁵ Vision, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

³⁶ Thor, *Wawancara* (Jember, 4 Oktober 2023).

³⁷ Loki, *Wawancara* (Jember, 15 Oktober 2023).

karena terlalu lama bermain”.³⁸ Maka orang tua yang bermain judi online dan mengabaikan kewajibannya, pasti akan memberikan dampak buruk kepada kehidupan anak.

d. Kondisi ekonomi keluarga menurun

Judi online merupakan permainan yang memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga semua kalangan dari yang muda sampai yang tua tertarik untuk memainkannya sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan yang besar, tetapi banyak dari mereka pada akhirnya mengalami kerugian finansial yang signifikan seperti pengeluaran yang tidak terkontrol dan berhutang untuk kembali bermain judi online, sehingga akan timbul konflik antara suami istri serta orangtua dan anak. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa menjalankan kewajiban masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara bersama Nick fury yang merupakan pemain judi *slot* sejak 2 bulan lalu, “Saya merasakan senang di awal dan menyesal di akhir dan hutang yang banyak akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.”³⁹ Peneliti juga mendapatkan data yang serupa dari Steve Rogers yang merupakan pemain *legend*, ia mengatakan, “Perjudian berpengaruh banget sama ekonomi, terkadang istri butuh uang beli beras, gula, dan perlengkapan rumah tangga. Saya lagi tidak punya uang.”⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa implikasi judi online terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember, di antaranya yaitu: (a) Kondisi ekonomi keluarga meningkat, (b) psikologis tidak terganggu, (c) Renggangnya hubungan keluarga, (d) Kondisi ekonomi keluarga menurun.

Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Judi Online

Berdasarkan penjelasan yang telah berlalu dari implikasi judi online terhadap keharmonisan keluarga, maka para ulama mereka telah mengeluarkan berbagai macam pandangan dan fatwa tentang judi online. Di antaranya adalah:

a. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh KH. Makruf Chozin, telah mengeluarkan fatwa No. 1 tahun 2022 tentang haramnya judi online yang dalam hal ini berupa aplikasi bernama higgs domino island dan sejenisnya. Mereka mengatakan di dalam fatwa tersebut, bahwa secara umum di dalam game higgs domino island itu ditemukan beberapa catatan, di antaranya: a. Ada banyak jenis permainan yang bisa di pilih. Seperti permainan domino, slot, puzzle dan lain-lain. b. Dalam permainan tersebut ada yang menggunakan uang dan ada yang tidak. c. Untuk mengikuti permainan yang menggunakan uang, pemain harus memiliki chip, yaitu mata

³⁸ Thor, *Wawancara* (Jember, 4 Oktober 2023).

³⁹ Nick fury, *Wawancara* (Jember 12 Oktober 2023).

⁴⁰ Steve rogers, *Wawancara* (Jember 13 Oktober 2023).

uang atau nilai yang dipertaruhkan. Dan untuk mendapatkannya bisa dengan cara *top up* (membeli) pada agen atau pemain lain atau mendapat secara gratis dengan istilah sedekah dari aplikator dan pemain lain. maka berdasarkan banyaknya landasan dan argumentasi tentang pengharaman judi online yang mereka miliki, mereka menetapkan bahwa:

- 1) Permainan yang didasarkan pada faktor keberuntungan dan mematikan nalar, hukumnya haram baik mengandung unsur judi atau tidak.
- 2) Permainan yang didasarkan pada pemikiran dan ketangkasan diperbolehkan dengan ketentuan: pertama, tidak ada unsur perjudian. Kedua, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap diri dan masyarakat. Ketiga, tidak memalingkan dari sholat atau kewajiban agama yang lain dan tidak mengarahkan pada dusta atau hal-hal lain yang diharamkan. Keempat, tidak merendahkan harga diri.
- 3) Transaksi jual beli chip dalam permainan Game Higgs Domino Island dan sejenisnya tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi persyaratan ma'qud 'alaih (sesuatu yang ditransaksikan) yang bisa dimanfaatkan menurut Syariat.⁴¹

b. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Melakukan permainan judi baik secara offline maupun online merupakan salah satu tindakan melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum islam. Maka oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diketuai oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA mengeluarkan fatwa No.1 Tahun 2016 tentang haramnya judi online. Mereka menetapkan di dalam fatwa tersebut, bahwa Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya. Judi Online hukumnya haram. Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.⁴²

c. Fatwa Asy-Syaikh Dr 'Abdul Hay Yusuf Abdurrahim Al-haaj

Beliau adalah salah seorang ulama yang berkewarganegaraan Sudan. Beliau merupakan salah seorang alumnus Universitas Islam Madinah ketika menempuh jenjang S1 dan telah menempuh pendidikan S2 dan S3 nya di Universitas Khartoum di Sudan. Di dalam website resmi Beliau, Beliau ditanya tentang hukum judi online, lalu Beliau menjawab:

فَالْقِمَارُ كُلُّهُ حَرَامٌ أَيَا كَانَتْ الْوَسِيْلَةُ الْمُسْتَخْدَمَةَ فِيْهِ؛ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا)) وَلَا يَجُوزُ لَكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ الدُّخُوْلُ إِلَى تِلْكَ الْمَوَاقِعِ وَلَا اِكْتِسَابِ الْأَمْوَالِ مِنْ تِلْكَ السَّبِيْلِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

⁴¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur No: 1 Tahun 2022, tentang *Hukum Game Higgs Domino Island Dan Sejenisnya*.

⁴²Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No: 1 Tahun 2016, tentang *Judi Online*.

Semua perjudian itu hukumnya haram. Bagaimanapun bentuk sarana yang digunakan untuk bermain judi. Karena sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"*. Tidak boleh bagi Anda seorang muslim untuk masuk ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut dan mencari harta dari jalan tersebut. Wallahu ‘alam.⁴³

d. Majelis Al-Ifta wal Buhuts wal Dirasaat Al-Islamiyyah Oman

Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Majelis Al-Ifta wal Buhuts wal Dirasaat Al-Islamiyyah Oman melalui website resmi Majelis tersebut tentang hukum bermain judi online. Maka Majelis Al-Ifta wal Buhuts wal Dirasaat Al-Islamiyyah Oman yang ketika itu diketuai oleh Dr. Nuh Ali Salman memberikan fatwa terkait masalah yang ditanyakan tersebut, mereka mengatakan:

هَذِهِ اللَّعْبَةُ لَا تَخْلُو مِنْ مَخْدُورَيْنِ اثْنَيْنِ:

إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِمَارًا بِنَفْسِهَا، تَشْتَمِلُ عَلَى رِيحِ الْمَالِ أَوْ حَسَارَتِهِ حَقِيقَةً مُقَابِلِ اللَّعْبِ: وَهَذَا لَا يَحْتَقِ تَحْرِيمُهُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) الْمَائِدَةُ/90. وَإِمَّا أَنْ لَا تَشْتَمِلَ عَلَى الْمُقَامَرَةِ حَقِيقَةً، وَلَكِنَّهَا تَدْرِيْبٌ عَلَيْهِ، وَجُزْأَةٌ عَلَى افْتِيْحَامِ الْمُحَرَّمَ، وَاسْتِحْلَالِ فِعْلِيٍّ لَهُ عَلَى وَجْهِ اللَّعْبِ وَالسَّلْبِيَّةِ: وَهَذَا لَا شَأْنٌ أَيْضًا فِي حَرْمَتِهِ، فَقَدْ جَاءَتْ شَرِيْعَتُنَا الْحَكِيمَةُ بِتَحْرِيمِ التَّشْبِيهِ بِجَمِيعِ عَادَاتِ الْكُفَّارِ وَالْفُسْطَاقِ، وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) الشُّوْرَى/15

وَ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَشَبَّهَ بِعَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَدْ حَرَّمَ فَقَهَاؤُنَا التَّشْبِيْهُ بِعَادَاتِ أَهْلِ الْفُسْطَاقِ وَالْفُجُوْرِ وَلَوْ كَانَ أَصْلُ الْعَمَلِ مُبَاحًا، حَسْمًا لِمَادَةِ الْحَرَامِ، وَقَطْعًا لِلْجُزْأَةِ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ يُعَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ لَعْبٍ هُوَ فِي الْأَصْلِ مُبَاحٌ، وَلَكِنَّهُ يُلْعَبُ بِهِ عَلَى هَيْئَةِ الْقِمَارِ وَ الْمَيْسِرِ. يَقُولُ الْعَلَامَةُ ابْنُ حَجْرٍ الْهَيْتَمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "إِذَا أُدْبِرَتِ الْقَهْوَةُ الْحَادِثَةُ الْأَنْ كَهَيْئَةِ إِدَارَةِ الْخَمْرِ حُرِّمَتْ إِدَارَتُهَا، وَإِلَّا فَلَا" إِنَّتَهَى. "الْفَتَاوَى الْفَقْهِيَّةُ الْكُبْرَى" (361/4). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Permainan ini tidak lepas dari 2 hal yang terlarang di dalamnya:

- 1). Permainan itu memang merupakan judi, di mana terkandung di dalamnya keuntungan mendapatkan harta atau bangkrut dan rugi sebagai akibat kalah dalam permainan. Maka tidak diragukan lagi bahwa yang seperti ini diharamkan atas semua umat islam. Allah Ta'ala berfirman, “*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*”
- 2). Permainan tersebut tidak mengandung judi, namun sebagai latihan untuk berjudi, dan sebagai bentuk melatih mental untuk menembus sesuatu yang diharamkan serta sebagai bentuk usaha

⁴³ <https://www.abdulhayyousif.com>. Di akses Tanggal 20 Oktober 2023.

menganggap halal perbuatan tersebut untuk dirinya dari segi mencari hanya sebatas permainan dan mencari hiburan. Maka hal ini tidak diragukan lagi atas keharamannya. Karena sungguh syari'at kita yang bijaksana telah mengharamkan perbuatan menyerupai kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir dan fasiq. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-quran, *“Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka.”* Dan di dalam As-sunnah Ash-shohihah Nabi ﷺ bersabda, *“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka.”*

Sungguh para Fuqoha mereka telah mengharamkan untuk menyerupai adat kebiasaan orang-orang fasiq dan bejat walaupun hukum asal dari perbuatan tersebut suatu yang mubah, hal ini dalam rangka mengurangi perbuatan haram dan sebagai pemutus keberanian untuk melakukan hal tersebut. Maka dengan demikian perlu untuk dianalogikan padanya setiap permainan yang pada asalnya mubah, namun dia memainkannya dengan bentuk dan tata cara layaknya perjudian. Berkata Ibnu Hajar Al-haitamy semoga Allah merahmatinya, *“jika kopi zaman sekarang dikelola seperti bentuk pengelolaan khamr maka proses pengelolaannya tersebut diharamkan, jika tidak seperti itu maka tidak diharamkan.”*⁴⁴

e. Fatwa K.H. Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.

Beliau adalah salah seorang ulama yang berkewarganegaraan Indonesia. Beliau merupakan salah seorang alumnus Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ketika menempuh jenjang S1, dan menyelesaikan pendidikan S2 Di Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dan Beliau sekarang sedang menempuh pendidikan Doktoralnya di Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Manajemen Pendidikan. Dalam website resmi Beliau dan di channel youtube Beliau yang bernama Rumaysho.com dan Rumaysho TV, Beliau mengupload reels video pendek yang menyatakan bahwa judi slot itu haram.⁴⁵

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat fatwa-fatwa ulama kontemporer yang membahas seputar hukum bermain judi online dan mereka bersepakat bahwa judi online itu haram. Di antaranya adalah: (a) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, (b) Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (c) Fatwa Asy-Syaikh Dr 'Abdul Hay Yusuf Abdurrahim Al-Haaj, (d) Fatwa Majelis Al-Ifta wal Buhuts wal Dirasaat Al-Islamiyyah Oman, (e) Fatwa K.H. Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.

⁴⁴ <https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=488> حكم لعب القمار عن طريق الإنترنت. Di akses tanggal 20 Oktober 2023.

⁴⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=d4Ls-9oFywo> Judi Slot Itu Haram Wabai Anak Muda. Di akses tanggal 20 Oktober 2023.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena judi *online* pada masyarakat Kaliwates yang peneliti jumpai yaitu: (a) Merebaknya judi online, (b) Judi online sudah menjadi hal yang lumrah, (c) Kesadaran akan dampak buruk.
2. Ada beberapa implikasi judi online terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Kaliwates Jember, di antaranya yaitu: (a) Kondisi ekonomi keluarga meningkat, (b) psikologis tidak terganggu, (c) Renggangnya hubungan keluarga, (d) Kondisi ekonomi keluarga menurun.

Terdapat fatwa-fatwa ulama kontemporer yang membahas seputar hukum bermain judi online dan mereka bersepakat bahwa judi online itu haram, di antaranya adalah: (a) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, (b) Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (c) Fatwa Asy-Syaikh Dr ‘Abdul Hay Yusuf Abdurrahim Al-Haaj, (d) Fatwa Majelis Al-Ifta wal Buhuts wal Dirasaat Al-Islamiyyah Oman, (e) Fatwa K.H. Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.

REFERENSI

Al-Quran Al-Karim.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No: 1 Tahun 2016, tentang *Judi online*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur No: 1 Tahun 2022, tentang *Hukum Game Higgs Domino Island Dan Sejenisnya*.

Arifin, Imamul, Akmal Nurhidayat, Marjoko Panji Santoso, “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 8 No. 2, 2021.

Asriadi, *Analisis Kecanduan Judi Online Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros* Thesis. (Makassar, Universitas Negeri Makassar, 2021).

Azmia, “Fenomena Judi Online Di Kalangan Masyarakat Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”, Skripsi. (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, 2021).

Azmia, *Fenomena Judi Online Di Kalangan Masyarakat Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh 2021).

Meswari, Agif Septia, Matnur Ritonga meneliti tentang “Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec.Ipuh Kab.Mukomuko Provisi Bengkulu” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 5, 2023.

Nurdiansari, Ranti, Anis Sriwahyuni “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” *Jurnal AKTIVA: Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Razi, Chairul, Rahmat Saleh “Pengaruh Kecanduan Judi Poker Online Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Di Universitas Syiah Kuala” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 4, 2018.

Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, Liyani Azizah Lingga “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)” *Islami Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Subairi, Subairi “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” *Mabahits: jurnal hukum keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Yani, Safrida, Fauziah Lubis “Dampak Negative Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec.Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan Sumatera Utara)” *KABILAH (Journal of Social Community)*, Vol.8, No. 1, 2023.

Yani, Safrida, Fauziah Lubis, “Dampak Negative Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan Sumatera Utara)” *Journal of Social Community*, Vol. 8, No.1, 2023.

Yani, Safrida, Fauziah Lubis, “Dampak Negative Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan Sumatera Utara)” *Journal of Social Community*, Vol. 8, No.1, 2023.

Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto meneliti tentang “Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja

(Studi Di CampusNet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)” *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni Pudji Astuti danTjaturahono Budi Sanjoto, “Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)” *Journal of Educational Social Studies*.Vol. 5 No. 2, 2016.

<https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=488>.

<https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliwates,_Jember.

<https://penalaran-unm.org/2016/11/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/?amp=1>.

<https://rumaysho.com/10148-mampu-nikah-namun-belum-juga-naik-pelaminan.html>.

<https://www.abdulhayyousif.com>.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.

<https://www.kompas.tv/amp/regional/445232/seorang-pria-di-jember-jual-tanah-orang-tua-senilai-rp700-juta-untuk-judi-online>.

<https://www.kompasiana.com/bintangadep9003/646ee96008a8b5529948d4f2/suatu-dampak-positif-dan-negatif-pada-judi-online-yang-banyak-dilakukan-masyarakat-indonesia>.

<https://www.youtube.com/watch?v=d4Ls-9oFywo>.